



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.149/PID.B/2021/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAUT HALOMOAN RUMABUTAR Als PAK INTAN**
- Tempat Lahir : Gonting (Sumut)
- Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Desember 1991
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jln. S. Syarif Qasim RT. 005 RW. 008 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan Terakhir : SMA (tamat)
- II. Nama Lengkap : **AJO MANALU Als AJO**
- Tempat Lahir : Sibolga (Sumut)
- Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 04 November 1980
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Gonting Mahe Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara/Jl. Pemda Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)
- III. Nama Lengkap : **PAJA SIHOMBING**
- Tempat Lahir : Janjiangkola (Sumut)
- Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 September 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Pemda KM. 07 Desa Perawang Barat Kec.
Tualang Kab. Siak

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)

IV. Nama Lengkap : **MUHAMAD BADAI PRATAMA Bin TUKINO**

Tempat Lahir : Magelang (Jawa Tengah)

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Pemda Desa Perawang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah

Para Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 149/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. SAUT HALOMOAN RUMABUTAR Als PAK INTAN, terdakwa II. AJO MANALU Als AJO, terdakwa III. PAJA SIHOMBING dan terdakwa IV. MUHAMAD BADAI PRATAMA Bin TUKINO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SAUT HALOMOAN RUMABUTAR Als PAK INTAN, terdakwa II. AJO MANALU Als AJO, terdakwa III. PAJA SIHOMBING dan terdakwa IV. MUHAMAD BADAI PRATAMA Bin TUKINO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada PT. Surya Inti Sariraya melalui saksi ASMADI, SH. Bin Alm HARUN
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SOALOON GULTOM dengan nomor 06788175.A dengan nomor register: BM 9490 TM, Nama Pemilik: SOALOON GULTOM, Alamat: Jalan Sepakat RT. 01 RW. 04 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, Merek: Toyota, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 1985, Isi Silinder: 1.486 dengan nomor rangka: KF21-0002763 serta nomor mesin: 5K.00808084.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah pisau egrek.
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa mereka, **terdakwa I. SAUT HALOMOAN RUMABUTAR Als PAK INTAN, terdakwa II. AJO MANALU Als AJO, terdakwa III. PAJA SIHOMBING, terdakwa IV. MUHAMAD BADAI PRATAMA Bin TUKINO** bersama-sama dengan **Sdr. HERMAN SITORUS dan Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN (keduanya dalam pencarian)**, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2021 bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, Sdr. HERMAN SITORUS dan Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN berkumpul disebuah warung dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Surya Intisari Raya (SIR) dengan mempersiapkan 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi. Selanjutnya pada terdakwa dan Sdr. HERMAN SITORUS serta Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN masuk ke lokasi pohon sawit PT. Surya Intisari Raya (SIR) yang berada di Blok I 29 Afdeling 3 Kec. Tualang Kab. Siak dengan berjalan kaki. Setelah tiba di lokasi, terdakwa IV dan Sdr. HERMAN SITORUS segera mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek pohon menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek dimana setelah buah sawit terjatuh ke tanah, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN segera mengangkat/membawa buah kelapa sawit ke parit gajah. Tidak beberapa lama datang saksi JASMEN MARBUN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM, lalu ikut membantu mengangkat buah sawit ke dalam bak mobil. Adapun saat para terdakwa beserta Sdr. HERMAN SITORUS dan Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN sedang mengambil/mengegrek buah sawit, perbuatan mereka diketahui oleh saksi OKTO BERINTO PURBA Als RINTO (Kerani Produksi Afdeling 3 PT. SIR) dan saksi LUZUARDI Bin (Alm) SYAMRIR ALAM (Security PT. SIR) yang sedang melakukan patroli dan kemudian menghubungi saksi HERBERT P. SITOMPUL. Setelah saksi HERBERT P. SITOMPUL tiba dilokasi, bersama dengan saksi OKTO BERINTO PURBA Als RINTO dan saksi LUZUARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) SYAMRIR ALAM langsung melakukan penyergapan dan pengejaran, namun para terdakwa, Sdr. HERMAN SITORUS, Sdr. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN dan saksi JASMEN MARBUN berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi HERBERT P. SITOMPUL, saksi OKTO BERINTO PURBA Als RINTO dan saksi LUZUARDI Bin (Alm) SYAMRIR ALAM segera mengamankan barang bukti milik para terdakwa yang tertinggal di lokasi dimana buah sawit PT. SIR yang telah berhasil diambil/diegrek sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan/janjang. Adapun beberapa hari setelah kejadian yakni Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi HADI SULEXTIA ERWINTA BANDI, S.Pd Als HADI yang sedang melakukan patroli kembali menemukan ada 3 (tiga) orang yang sedang mengegrek buah sawit di lokasi yang sama dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang diketahui ialah terdakwa I yang kemudian mengakui jika sebelumnya hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ada mengambil buah sawit di PT. SIR.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan/janjang sawit adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. Surya Intisari Raya (SIR) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.975.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. Luzuardi Bin Alm Syamrir Alam;

- Bahwa saksi bekerja sehari-haridi PT Surya Inti Sari Raya (SIR) kebun Sei. Lukut sebagai Security sejak tahun 2007;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Intisari Raya) kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu saksi dan Saudara Okto Berinto Purba sedang melaksanakan patrol di PT Surya Intisari Raya (SIR) Kebun Sei Lukut, lalu saksi melihat 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak saksi kenal sedang mengangkat dan memuat tandan buah kelapa sawit ke bak Mobil Pick Up merk Toyota warna biru;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi memberitahukan kepada Saudara Herbert P Sitompul dengan mengatakan “ ada orang sedang melangsir buah sawit milik PT Surya Intisari Raya”;
- Bahwa saksi menunggu Saudara Herbert P. Sitompul untuk melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, namun sebelum dilakukan pengejaran para terdakwa melihat saksi dan Saudara Herbert P. Sitompul dan melarikan diri, sedangkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 64 (Enampuluh empat) tandan berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah Egrek sawit, 1 (satu) unit Mobil Toyota Pick Up BM 9490 TM warna biru;
- Bahwa barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang telah diangkat ke dalam Bak Mobil sebanyak 18 (Delapan belas) janjang, yang dibawah mobil ada sebanyak 20 (Duapuluh) janjang, di parit Gajah ada sebanyak 10 (sepuluh) janjang dan di area perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Intisari Raya) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada sebanyak 16 (Enambelas) janjang buah kelapa sawit, sehingga total keseluruhan sebanya 64 (Enampuluh Empat) janjang buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa memiliki berat \pm 1.370 (Seribu tiga ratus tujuh puluh) Kilogram;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang warna biru;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Surya Intisari Raya akibat pengambilan tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebesar Rp2.975.500,00(Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 2. Hadi Sulextia Erwinta Bandi, S.Pd Als Hadi;

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di PT Surya Inti Sari Raya (SIR) kebun Sei. Lukut sebagai Security sejak tahun 2019;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Intisari Raya) kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit berawal pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama Saudara Sumarno sedang melaksanakan patroli, yang sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021;

- Bahwa saat patroli saksi bersama Saudara Sumarno melihat 3 (tiga) orang berada di areal Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Inti Sariraya) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang 1(satu) orang sedang mengegrek sawit dan 2 (dua) orang lagi sedang melansir tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, saat itu saksi bersama Saudara Sumarno sedang melaksanakan patroli yang sebelumnya saksi mengetahui ada terjadinya pencurian buah tandan buah sawit pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa saksi bersama Saudara Sumarno melihat ada 3 (tiga) orang berada di areal Perkebunan sawit Blok I 29 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Inti Sariraya) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang 1 (satu) orang tersebut ada yang mengegrek buah sawit dan 2 (dua) orang lagi tersebut sedang melansir buah tanda sawit;
- Bahwa saksi bersama Saudara Sumarno mengetahui hal tersebut, lalu saksi tetap bersembunyi dan mengintip, kemudian meminta bantuan dengan menghubungi Danru security;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara Sumarno melakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang yang mengaku bernama Saut Halomoan sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Saut Halomoan diamankan dan di bawa ke Kantor Central kebun PT. SIR;
- Bahwa setelah itu dilakukan introgasi terhadap Terdakwa Saut Halomoan dan mengakui telah melakukan pencurian buah tanda sawit pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa saksi melihat tandan buah kelapa sawit yang telah diangkat ke dalam Bak Mobil sebanyak 18 (Delapan belas) janjang, yang dibawah mobil ada sebanyak 20 (Duapuluh) janjang, di parit Gajah ada sebanyak 10 (sepuluh) janjang dan di area perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Intisari Raya) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada sebanyak 16 (Enambelas) janjang buah kelapa sawit, sehingga total keseluruhan sebanya 64 (Enampuluh Empat) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan dengan cara memotong buah tanda sawit dengan menggunakan 1 (satu) egrek, setelah buah tanda sawit tersebut jatuh, kemudian para terdakwa tersebut mengangkat ataupun memikul buah tanda sawit untuk di kumpul di parit gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, dan setelah setelah terkumpul di parit gajah tersebut, kemudian tandan buah kelapa sawit tersebut di angkat ataupun dimuatkan ke atas bak 1 (satu) unit mobil Toyota kijang warna biru;

- Bahwa alamat PT. SIR dekat dengan peron milik saksi Sabar Tengken Sihombing Als Sihombing dan beberapa kali kami pihak security menemukan sawit milik PT. SIR berada di area peron milik saksi Sabar Tengken Sihombing Als Sihombing tersebut;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit PT SIR memiliki ciri khusus sehingga saksi tahu persis jika buah sawit tersebut milik PT. SIR atau masyarakat;
- Bahwa terdakwa Saut Halomoan sudah melakukan pengambilan sudah melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali, dimana pengambilan pertama 2 (dua) kali belum sempat dijual karena ketahuan, sedangkan yang 2(dua) kali pengambilan lagi sudah sempat di jual ;
Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. Asmadi, Sh Bin Alm Harun;

- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Inti Sari Raya (SIR) kebun Sei. Lukut sebagai Humas (Hubungan permasyarakatan) sejak tahun 2005;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Blok I 29 Afdeling 3 PT SIR (Surya Intisari Raya) kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan tersebut setelah saksi ditelpon oleh anggota security yang bernama saksi Lazuardi dan Saudara Herbert P. Sitompul yang pada saat itu sedang melakukan patroli di perkebunan Sei. Lukut, yang mana pada saat itu mereka melihat ada 6 (enam) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada di perkebunan PT Surya Inti Sari Raya (SIR), lalu saksi Lazuardi dan Saudara Herbert P. Sitompul bersembunyi untuk melihat 6 (enam) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit. Kemudian pada saat akan diambankan dan dilakukan penangkapan 6 (enam) orang tersebut berhasil kabur;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang warna biru;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 64 (Enampuluh Empat) janjang ;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR dimana ke 6 (enam) pelaku sudah berhasil mengambil tandan buah sawit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dan sebagian sudah dimasukkan kedalam mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SIR untuk mengambil 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sudah beberapa kali security menemukan sawit milik PT. SIR berada di area peron milik saksi Sabar Tengken Sihombing Als Sihombing tersebut;
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 4. Sabar Tengken Sihombing Als Sihombing:

- Bahwa saksi memiliki peron yang berada di Jalan Pemda RT 13 Rwnya Saksi lupa Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mendirikan peron tersebut sejak tahun tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) unit mobil Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Pick Up, dimana masing-masing fungsi 2 (dua) unit mobil Colt Diesel mengangkat buah kelapa sawit dari Peron ke Pabrik Kelapa Sawit, sedangkan 1 (satu) unit mobil Pick Up dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari lahan masyarakat ke Peron;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit mobil Colt Diesel masing-masing dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) unit mobil kijang pick up warna biru dengan nomor polisi BM 9490 TM tersebut dengan cara membeli dari Saudara ASWIR yang berada di Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 12.500.000,-(Dua belas juta lima ratus ribu) Rupiah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang pick up warna biru dengan Nomor Polisi BM 9490 TM tersebut saksi gunakan untuk mengangkat ataupun memuat sawit masyarakat;
- Bahwa saksi membeli sawit dari masyarakat lalu sawit tersebut dimuat ataupun diangkat dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil kijang pick up warna biru dengan nomor polisi BM 9490 TM ke peron milik saksi sendiri;
- Bahwa yang menjalankan dan yang bertanggung jawab untuk melakukan membeli buah sawit yaitu Saudara Herman Sitorus karena saksi sudah mempercayakan semuanya kepada Saudara Herman Sitorus;
- Bahwa saksi mempunyai tempat pembayaran ataupun kasir dan yang bertanggung jawab yaitu Saudara Herman Sitorus;
- Bahwa selain menjadi kasir dan pengelola peron, Saudara Herman Sitorus juga sebagai pencair dana;
- Bahwa saksi yang memberi gaji kepada Saudara Herman Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saudara Herman Sitorus sudah melarikan diri;
- Bahwa rata-rata pembelian buah kelapa sawit 3 ton perminggu;
Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut;

- 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM,
- 1 (satu) buah pisau egrek,
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SOALON GULTOM dengan nomor 06788175.A dengan nomor register: BM 9490 TM, Nama Pemilik: SOALON GULTOM, Alamat: Jalan Sepakat RT. 01 RW. 04 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, Merek: Toyota, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 1985, Isi Silinder: 1.486 dengan nomor rangka: KF21-0002763 serta nomor mesin: 5K.00808084.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Saut Halomoan Rumabutar alias Pak Intan;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo, terdakwa III. Paja Sihombing, terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino, Sdr. Herman Sitorus dan Sdr. Parlindungan Nainggolan telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SIR sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut ada yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa, melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah.
- Bahwa peran Terdakwa, Ajo manalu, Parlindungan dan Paja Sihombing adalah melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit yang telah diegrek ke parit gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Herman Sitorus dan Badai adalah mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Toke sawit saksi sabar tengken Sihombing;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut, yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Lokasi PT. SIR Kec. Tualang Kab. Siak;
- Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. SIR pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Lokasi PT. SIR (Surya Inti Sariraya) Kec. Tualang Kab. Siak.

Terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. Saut, terdakwa III. Paja Sihombing, terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino, Sdr. Herman Sitorus dan Sdr. Parlindungan Nainggolan telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SIR sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut ada yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa, melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah.
- Bahwa peran Terdakwa, Saut, Parlindungan dan Paja Sihombing adalah melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit yang telah diegrek ke parit gajah;
- Bahwa peran Herman Sitorus dan Badai adalah mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Toke sawit saksi sabar tengken Sihombing;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut, yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Lokasi PT. SIR Kec. Tualang Kab. Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri ditangkap oleh personil sat reskrim polres siak pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Kantor Polres Siak guna diproses lebih lanjut, dan pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. SIR pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Lokasi PT. SIR (Surya Inti Sariraya) Kec. Tualang Kab. Siak.

Terdakwa III. Paja Sihombing;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. Saut Halomoan terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo, terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino, Sdr. Herman Sitorus dan Sdr. Parlindungan Nainggolan telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SIR sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan cara Badai dan Herman Sitorus menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Sdr. Saut Halomoan, terdakwa Ajo Manalu, Parlindungan Nainggolan dan Terdakwa melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Toke sawit saksi sabar tengken Sihombing;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut.

Terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. Saut Halomoan, terdakwa III. Paja Sihombing, terdakwa II. Ajo Manalu, Herman Sitorus dan Sdr. Parlindungan Nainggolan telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SIR sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa peran Paja Sihombing, Ajo Manalu, Parlindungan dan Saut Halomoan adalah melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit yang telah diegrek ke parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah, kemudian peran Sdr. Herman Sitorus dan Terdakwa sendiri adalah menggegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Toke sawit saksi sabar tengken Sihombing.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SIR sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa peran para terdakwa ada yang menggegrek dan ada yang melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan para Terdakwa d mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke Toke sawit saksi sabar tengken Sihombing.
- Bahwa para Terdakwa sudah tiga kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah Terdakwa I. Saut Halomoan Rumabutar Als Pak Intan, terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo, terdakwa III. Paja Sihombing dan terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah tandan buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa adalah milik PT. SIR;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, para terdakwa mengambil 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perkebunan Blok I 29 Afdeling 3 PT. Surya Intisari Raya (SIR) Kec. Tualang Kab. Siak, tanpa seizin dari yang punya yaitu PT. SIR dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Para terdakwa masuk ke lokasi pohon sawit PT. Surya Intisari Raya (SIR) yang berada di Blok I 29 Afdeling 3 Kec. Tualang Kab. Siak dengan berjalan kaki. Setelah tiba di lokasi, terdakwa IV dan Sdr. Herman Sitorus segera mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggegrek pohon menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek dimana setelah buah sawit terjatuh ke tanah, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Parlindungan Nainggolan segera mengangkat/membawa buah kelapa sawit ke parit gajah. Tidak beberapa lama datang Sdr. Jasmen Marbun dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM, lalu ikut membantu mengangkat buah sawit ke dalam bak mobil;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, dalam hal ini para Terdakwa mempunyai peran ada yang terlibat mengangkat dan ada yang menggrek buah kelapa sawit tersebut menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan“, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban,



masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/lactus reus**: “**perbuatan pidana**” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “**pertanggung jawaban pidana**” atau syarat **subjektif/mens rea** sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

- 2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah



pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa 1. Saut halomoan rumabutar als pak intan, terdakwa ii. Ajo manalu als ajo, terdakwa iii. Paja sihombing dan terdakwa iv. Muhamad badai pratama bin tukino;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan kedua, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysteric, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri para Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan ppidanaan terhadap para Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri para Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya para Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat ppidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi ppidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada para Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Para terdakwa merugikan PT. SIR
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa merasa menyesal;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa I. Saut halomoan rumabutar als pak intan, terdakwa II. Ajo manalu als ajo, terdakwa III. Paja sihombing dan terdakwa IV. Muhamad badai pratama bin tukino tetap dalam status tahanan Rutan hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut;

Terkecuali 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n Soaloon Gultom dengan nomor 06788175.A dengan nomor register: BM 9490 TM, Nama Pemilik: Soaloon Gultom, Alamat: Jalan Sepakat RT. 01 RW. 04 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, Merek: Toyota, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 1985, Isi Silinder: 1.486 dengan nomor rangka: KF21-0002763 serta nomor mesin: 5K.00808084. dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Tengken Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHAP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Saut Halomoan Rumabutar Als Pak Intan, terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo, terdakwa III. Paja Sihombing dan terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Saut Halomoan Rumabutar Als Pak Intan, terdakwa II. Ajo Manalu Als Ajo, terdakwa III. Paja Sihombing dan terdakwa IV. Muhamad Badai Pratama Bin Tukino dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada PT. Surya Inti Sariraya melalui saksi ASMADI, SH. Bin Alm HARUN
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru dengan No. Pol BM 9490 TM,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SOALON GULTOM dengan nomor 06788175.A dengan nomor register: BM 9490 TM, Nama Pemilik: SOALON GULTOM, Alamat: Jalan Sepakat RT. 01 RW. 04 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, Merek: Toyota, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 1985, Isi Silinder: 1.486 dengan nomor rangka: KF21-0002763 serta nomor mesin: 5K.00808084.
Dikembalikan kepada saksi Tengken Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau egrek,
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Bangun Sagita Rambey, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, SH. dan Rina Wahyu Yulianti, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Albert .SE. MH. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Farhan Mufti Akbar, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Rina Wahyu Yulianti, SH.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, SH.